

WAKAF UANG SEBAGAI INSTRUMEN PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM

**Nafisah Maulidia Chusma¹, Halimatus Sa'diyah²,
Fitri Nur Latifah³**

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur^{1,2,3}

*nafisahmch100@gmail.com¹, halimatussakdiyah1610@gmail.com²,
fitri.latifah@umsida.ac.id³*

ABSTRACT

This study aims to determine the value of cash waqf as an instrument of Islamic economic development. Cash waqf according to the report of the Indonesian Waqf Agency has a very significant potential every year. This is one of the opportunities, the spread of money investment in productive sectors such as the halal business sectors, the real sector, to the halal sector which currently has very crucial prospects. The research uses secondary data in describing the discussion, so the approach used is a normative juridical approach. Thus the author uses a descriptive qualitative method in this article. The results of the study indicate that cash waqf funds currently tend to be channeled to the halal investment sector, where the proceeds from these investments are channeled to small businesses, and the world of education. In this case, cash waqf also indirectly involves financial institutions such as Islamic banking as nadzir which plays an important role in distributing cash waqf funds. It can be seen that cash waqf is able to play a role in developing the Islamic economy.

Keyword: *Waqf, Money Waqf, Islamic Economics*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui andil wakaf uang sebagai instrumen perkembangan ekonomi Islam. Wakaf uang menurut laporan Badan Wakaf Indonesia memiliki potensi yang sangat signifikan setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi salah satu peluang, penyaluran wakaf uang pada sektor-sektor produktif seperti, seperti sektor-sektor usaha halal, sektor riil, sampai dengan sektor investasi halal yang saat ini

memiliki prospek yang sangat krusial. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam menjabarkan pembahasan, sehingga pendekatan yang digunakan penulis yakni pendekatan yuridis normatif. Dengan demikian penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dana wakaf uang saat ini lebih cenderung di salurkan pada sektor investasi halal, dimana hasil dari investasi tersebut disalurkan pada usaha kecil menengah, dan dunia pendidikan. Dalam hal ini, wakaf uang juga secara tidak langsung melibatkan lembaga keuangan seperti perbankan syariah menjadi nadzir yang berperan penting dalam penyaluran dana wakaf uang. Hal tersebut dapat terlihat, bahwa wakaf uang mampu berperan dalam berkembang ekonomi Islam.

Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Uang, Ekonomi Islam

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrument dana sosial dalam ekonomi islam selain zakat, infaq, dan sedekah. Selain zakat, wakaf juga memiliki dua dimensi ibadah yakni ibadah untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah serta ibadah dalam hal membantu sesama manusia.¹ Manfaat yang dari wakaf yang dapat dirasakan terus menerus membuat ibadah yang satu ini memiliki pahala yang sangat besar bagi orang yang melaksanakannya. Salah satunya yakni tanah wakaf yang dimanfaatkan sebagai tempat ibadah umat Islam serta tanah wakaf yang dimanfaatkan sebagai pesantren². Namun anjuran untuk berwakaf, tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Qur'an, tidak seperti perintah zakat yang disebutkan sebanyak 82 kali dalam Al-Qur'an. Menurut para ahli, perintah berwakaf disiratkan pada surah Al-Baqarah ayat 267:

¹ Hisam Ahyani dan Muharir, "*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industrl 4.0*", Lantabur Vol 2, no. 2 (Maret, 2021): 16. DOI: <https://doi.org/10.1234/lan%20tabur.v2i2.4184>

² Itang Itang, "*Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat*," *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (November, 2013), 45 DOI: <https://doi.org/10.32678/ijei.v4i2.2>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya:


Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Peran wakaf juga sangat penting dalam sejarah pertumbuhan ekonomi Islam, pasalnya dari harta wakaf yang dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Khattab mampu mensejahterakan masyarakat muslim yang terdiri dari orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu ³. Manfaat wakaf tersebut dapat sangat berdampak bagi kemajuan ekonomi Islam khususnya di Indonesia jika dikelola dengan baik. Namun, objek wakaf sejauh ini masih kerap kali disalurkan pada aset non produktif ⁴. Fakta tersebut sesuai dengan data grafik dibawah ini yang bersumber dari situs resmi Sistem Informasi Wakaf ⁵.

³ M Anwar Nawawi, "Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer" Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1, no. 1 (2016): 28.

⁴ Indirwan, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Uang," Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah Vol 1 No 2 (October 2018), 108 DOI: <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1440414>.

⁵ Alfian Rico Firmansyah, "Pengelolaan Wakaf Uang Pada Lembaga Pusat Pengelolaan Dana Sosial dalam Bidang Pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya," *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 13, no. 1 (June 30, 2021): 28–39, DOI: <https://doi.org/10.30596/intiqad.v13i1.6390>.



Gambar 1. Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia
(Sumber: Sistem Wakaf Kemenag)

Dewasa ini, potensi wakaf di Indonesia yang terus meningkat didukung dengan berkembangnya harta benda wakaf. Objek wakaf yang semula hanya terbatas pada benda tak bergerak seperti tanah, kini telah berkembang menjadi benda yang bergerak seperti uang sampai dengan saham. Sehingga perkembangan tersebut memunculkan inovasi wakaf baru yang disebut dengan wakaf uang. Adanya wakaf uang menunjukkan bahwa, objek wakaf telah mengalami transformasi yang cukup signifikan, sehingga hal tersebut dapat mendukung umat muslim untuk lebih mudah dalam berwakaf. Munculnya wakaf uang tersebut juga dapat mematahkan stigma bahwa orang yang berwakaf tidak harus menunggu memiliki banyak tanah.

Wakaf uang dari sisi regulasi telah tertulis pada peraturan perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 perihal Wakaf di mana harta benda wakaf diperluas tidak hanya pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tapi juga meliputi harta bergerak seperti uang, kendaraan, mesin, hingga surat berharga syariah ⁶.

⁶ Listiawati, *Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Tentang Wakaf Produktif Dan Uang*, (Palembang, Rafah Press, 2017): 20.

Regulasi tersebut juga didukung oleh Presiden Indonesia Jokowi Dodo dalam upaya menggalakkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang diresmikan pada tanggal 25 Januari 2021. Adanya Gerakan Nasional Wakaf Uang tersebut, diharapkan mampu mengajak masyarakat untuk berwakaf⁷. Sehingga potensi wakaf uang yang selama ini sangat besar bahkan mencapai Rp. 108 Miliar, dapat terealisasi dengan baik dan dapat mengembangkan sistem perekonomian tanpa harus menunggu dana dari pemerintah yang telah di alokasikan dalam banyak hal. Mengingat wakaf uang yang bersifat likuid, membuat objek wakaf uang dapat dimanfaatkan pada sektor-sektor produktif terutama pada bidang ekonomi, maka dari itu tujuan dari penelitian ini mengkaji dan menganalisis wakaf uang sebagai instrument perkembangan ekonomi islam⁸.

Sebelum membahas lebih jauh, mengenai judul artikel yang penulis kaji, berikut beberapa kajian pustaka terkait poin penting pada artikel ini. Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa-yaqifu yang artinya berhenti, mencegah dari mengelola, Secara istilah, wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta di bawah naungan pemilikinya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (habs al-'aini 'ala milk al-waqif wa tasadduq bi al-manfa'ah). Selanjutnya menurut Jumhur, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Untuk terlaksananya sebuah wakaf, perlu memahami terlebih dahulu pilar rukun wakaf, ada empat rukun wakaf yaitu wakif (subyek wakaf), mauquf (obyek wakaf), mauquf alaih (pengelola wakaf), dan sigat (akad). Obyek wakaf memiliki beberapa syarat barang yang diwakafkan, antara lain harta wakaf memiliki nilai (ada harganya), harta wakaf jelas bentuknya, harta

⁷ Acep Zoni Saeful Mubarak, "Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid," *Jurnal Bimas Islam* 14, No. 1 (July 27, 2021): 132–60, <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.355>.

⁸ Mochammad Masrikhan, "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat" *Istismar* Vol 1 No 1 (2019): 12. DOI: <https://doi.org/10.32764/.v1i0.300>

wakaf merupakan hak milik dari wakif, harta wakaf dapat diserahkan terimakan dan harta wakaf harus terpisah⁹.

Wakaf uang merupakan wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan pada sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial. Pengertian wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia yaitu wakaf berupa simpanan uang rupiah melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk pemerintah yang menerbitkan sertifikat wakaf uang. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya dilakukan pada produk lembaga keuangan syariah maupun instrumen keuangan syariah yang mendapat jaminan keutuhan-nya oleh lembaga penjamin simpanan atau lembaga asuransi syariah. Wakaf Uang menurut Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Secara historis, wakaf uang telah ada pada abad 16 M pada masa kekuasaan Turki Usmani. Pada masa ini asset atau uang tunai yang berasal dari wakaf dikumpulkan dalam pooling fund kemudian oleh nadzhir yang ditunjuk oleh pemerintah disalurkan ke sektor bisnis dalam bentuk pinjaman dimana biasanya setelah satu tahun si peminjam tersebut mengembalikan pinjaman pokok plus *extra return*. Selanjutnya *extra return* yang telah diperoleh dan telah terakumulasi digunakan untuk membiayai kebutuhan sosial.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari proses manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang berlandaskan pada prinsip-prinsip islam. Selain itu Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Nilai-nilai dalam sistem perekonomian islam yang harus diterapkan antara lain, perekonomian masyarakat luas (bukan hanya masyarakat muslim), karena menjadi baik bila menggunakan

⁹ Julianto Nugroho, “*Analisis Fundrising Wakaf Uang Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia KCP Metro)*” *Finansia Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* Vol 02, No. 01 (September, 2019): 35. DOI: <https://doi.org/10.32332/finansia.v2i01.1445>

kerangka kerja atau acuan norma islami, Keadilan dan persaudaraan yang menyeluruh yang meliputi keadilan social dan keadilan ekonomi, Keadilan distribusi pendapatan dan Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial ¹⁰.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder dalam menjabarkan hasil dan pembahasan, sehingga pendekatan yang digunakan penulis yakni pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang terdiri dari teori-teori para ahli, konsep-konsep, serta penelitian terdahulu membuat penelitian ini termasuk pada jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data pada penelitian ini, terdiri dari Al-Qur'an, penelitian terdahulu, data Badan Wakaf Indonesia, Sistem Informasi Wakaf, serta berita yang bersumber dari situs resmi. Sehingga jika ditinjau dari sumber data, metode yang digunakan penulis yakni metode studi kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh dari berbagai literatur kemudian dianalisis, lalu ditelaah untuk keperluan reduksi data, dari hasil reduksi data tersebut akan dilakukan klasifikasi data dengan mendeskripsikannya pada pembahasan. Beberapa tahapan tersebut merupakan bagian dari metode kualitatif deskriptif ¹¹.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata wa-qa-fa berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Kata waqafa-yaqifu-waqfan semakna dengan kata habasyahis-tahbisan yang maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata waqaf berarti menahan harta untuk

¹⁰ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia," Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol 2, no. 1 (June 30, 2019): 27–36, DOI: [https://doi.org/10.25299/syariat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syariat.2019.vol2(1).3698).

¹¹ Dina Eva Silalahi and Rasinta Ria Ginting, "Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) Vol 3, No. 2 (Mei 2020): 156–67, <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>.

diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan. Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.¹² Dengan kata lain, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan.¹³

b. Wakaf Dalam al-Qur'an

QS Al-Imrān: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

QS Al-Hajj: 77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

¹² Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf DI Indonesia)* (Bekasi : Gramata Publishing, 2015), 7.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

QS Al-Baqarah: 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ (٢٦١)

Artinya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah¹⁴ adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

QS Al-Baqarah: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

¹⁴ Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

c. Wakaf Dalam Hadits

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة (يعني ابن سعيد) وابن حجر قالوا
حدثنا إسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء عن أبيه عن أبي
هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (إذا مات
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)

Artinya:

Sesungguhnya Nabi pernah bersabda, “apabila seseorang meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali tiga masalah, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermamfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya”¹⁵

Signifikansi hadis ini adalah sadaqah jariah diterangkan oleh para ulama dengan nama wakaf. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim berkata bahwa dalam hadis tersebut ada dalil atas benarnya hukum wakaf dan agungnya pahala bagi yang melakukannya. Hadis tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf karena para ulama menafsirkan sadaqah jariah dengan wakaf.

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن
عمر رضي الله عنهما قال :أصاب عمر بخير أرضا فأتى النبي صلى
الله عليه و سلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه
فكيف تأمرني به ؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)
فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء

¹⁵ al-Muslim, *Sahīh Muslim*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1983), III/1255.

والقربى والرقاب وفي سبي الله والياف وابن السبي لا ننا على من
وليها أن يأل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه

Artinya:


Umar r.a pernah memperoleh tanah di Khaibar kemudian datang kepada Nabi Saw. Umar berkata, "Aku mendapatkan tanah yang sangat bagus sekali bagaimana engkau memerintahkan padaku?" Nabi menjawab, "Jika kamu berkehendak tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya". Umar mensedekahkan yang tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan pada orang-orang fakir, kerabat, budak, sabilillah, tamu, ibnu sabil. Boleh bagi orang yang mengurusnya makan sekedarnya dan memberi makan pada temannya tanpa menjadikan sebagai harta hak milik"¹⁶

Substansi hadis di atas sangat jelas menerangkan tentang wakaf karena dua hal: pertama, nasihat Rasulullah kepada Umar untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya, ini merupakan esensi dari wakaf. Kedua, hadis ini ditutup dengan keterangan tentang hak nazhir yang boleh makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Tidak diragukan lagi bahwa dua ketentuan di atas merupakan ciri-ciri tentang wakaf.

2. Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Pada zaman yang terus berkembang ini, potensi wakaf uang di Indonesia juga semakin menggeliat, terbukti pada laporan potensi wakaf yang dipublish oleh Badan Wakaf Indonesia di bawah ini.

¹⁶ Al-Bukhārī, *Sahīḥ al-Bukhārī*, (Beirūt: Dār al-Sa'ab, t. th), II: 132.



Gambar 2. Potensi & Realisasi Wakaf Uang
(Sumber: Badan Wakaf Indonesia)

Pada data grafik diatas, menggambarkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia dapat dikatakan berkembang sangat signifikan di Indonesia. Pada tahun 2019 potensi wakaf uang sebesar Rp. 80 triliun, dan meningkat sebesar Rp. 40 triliun pada tahun 2019 dan 2020 ¹⁷. Potensi wakaf uang tersebut dapat berdampak baik bagi perkembangan ekonomi islam jika direalisasikan dengan maksimal.

Potensi wakaf di Indonesia sangat layak untuk dikembangkan. Hal tersebut ditinjau dari sisi efektifitas penyalurannya pada nadzir yang dirasa lebih merata dan memudahkan mobilitas wakif dalam menyalurkan objek wakaf, dengan model wakaf uang yang demikian lebih banyak masyarakat yang mampu menjadi wakif. Wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Karena dengan model wakaf ini, daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada anggota masyarakat dibandingkan dengan model

¹⁷ Dinda Adistii, "Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang," *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* Vol. 5, No. 2 (Desember 1, 2021): 122–37, <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i2.12238>.

wakaf tradisional konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang relatif mampu. Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf uang adalah inovasi pengembangan objek wakaf uang melalui investasi.

Dengan model penyaluran wakaf uang melalui investasi, berpeluang sangat besar disalurkan pada sektor-sektor strategis misalnya sektor pembiayaan usaha mikro, sektor portofolio keuangan syariah, sampai dengan sektor investasi langsung. Defisit dari penempatan dana wakaf di sektor-sektor tersebut, dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat.

3. Pengelolaan wakaf uang di Indonesia

Berhubungan dengan ketentuan dan teknis pelaksanaan wakaf uang yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terkait Pelaksanaan Wakaf uang dijelaskan bahwa: 1). Jenis harta yang diserahkan wāqif dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing; dan 2). Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Regulasi yang memuat tentang pelaksanaan wakaf uang yang diterapkan di Indonesia ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berisi; 1). Wāqif dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri; 2). Wakaf yang dilaksanakan oleh wāqif dengan pernyataan kehendak Wāqif yang dilakukan secara tertulis; 3). Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang; dan 4). Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wāqif dan nazir mendaftarkan harta

benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang¹⁸.

Jika ditinjau dari objek wakafnya, wakaf uang secara tidak langsung memberikan peran kepada bank syariah untuk menjadi nadzir kelembagaan yang profesional. Bank syariah yang berperan sebagai penerima penyaluran harta wakaf bisa menyalurkan dana wakaf tersebut pada manajer investasi, seperti sektor-sektor usaha halal. Penyaluran dana wakaf pada sektor-sektor usaha halal, selain mendapatkan deviden juga mampu membantu pelaku usaha halal dalam mengembangkan usahanya. Disinilah value wakaf uang yang dapat mendorong perkembangan ekonomi islam. Peran bank syariah sebagai nadzir wakaf uang, juga mendapatkan dampak baik yakni memperoleh bonus sebesar maksimal 10% dari presentase deviden¹⁹. Selain diinvestasikan pada sektor-sektor usaha halal, dana wakaf uang juga diperbolehkan disalurkan pada investasi sektor finansial melalui pasar modal syariah dengan manajer investasi berupa saham, obligasi, sampai dengan reksa dana. Untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, dana wakaf uang juga dapat disalurkan di sektor tersebut yang berguna bagi perkembangan pertanian, perikanan, dan perkebunan di Indonesia.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, investasi dana wakaf dapat dilakukan oleh bank Syariah yang menjadi nazir, dalam berbagai tipe investasi: 1). investasi jangka pendek, yaitu bentuk pembiayaan mikro; 2). investasi jangka menengah, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk industri/usaha kecil; 3). investasi jangka panjang, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk industri manufaktur dan industri besar lainnya.

¹⁸ Diah Sulistyani., "Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* Vol 3, No. 2 (Desember 2020): 328, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>.

¹⁹ Jadzil Baihaqi, Makrufah Hidayah Islamiah, and Muhammad Aris Munandar, "Penguatan Akuntabilitas Wakaf (Ilustrasi Pada Kasus Wakaf Uang Dan Wakaf Saham)" *Jurnal Akun Nabelo* Vol 4 No 1 (2021): 586.

Kendati dana wakaf uang mampu disalurkan dalam bentuk investasi, tetapi perlu juga memperhatikan dan mempertimbangkan keamanan investasi dan tingkat profitabilitas usaha. Hal itu dapat dilakukan dengan: 1). Menganalisis sektor investasi yang belum jernih, melakukan spreading risk dan risk management terhadap investasi yang akan dilakukan; 2). Market survey untuk memastikan jaminan pasar dari output/produk investasi; 3), menganalisis kelayakan investasi; 4). Menentukan pihak yang akan bekerja sama untuk mengelola investasi; 5). Monitoring terhadap proses realisasi investasi; 6). Monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut.

Wakaf tunai juga sangat berkaitan dalam memberikan model *mutual fund* yang berbentuk mobilisasi dana abadi yang dikerjakan melalui sikap profesionalisme yang amanah dalam manajemen penghimpunannya ditengah ketidakpastian pengelolaan dana wakaf serta krisis keraguan investasi dalam negeri dan capital flight. Selain itu, wakaf tunai juga memiliki potensi sebagai sumber pendanaan yang tetap yang berperan melepaskan negara Indonesia dari beban hutang dan ketergantungan pada pinjaman luaru negeri. Peran wakaf uang yang lainnya yakni untuk menstimulus iklim investasi yang kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis yang berbentuk niat amal jariyah dengan pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan.

Salah satu cara yang efektif penyaluran wakaf uang yaitu penyaluran dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor rill yang mampu dimobilisir, salah satu dengan upaya memberikan kredit mikro melalui sistem kontrak investasi kolektif seperti reksadana syariah (asuransi) yang dikumpulkan melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat segala golongan yang terdampak krisis yang berkepanjangan²⁰.

²⁰ Siti Udhiyah, "Wakaf Uang Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Perspektif Islam)," Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 19, no. 2 (September 26, 2020), 67 <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v19i2.3318>.

4. Perberdayaan harta melalui wakaf uang

Dalam ayat Al-Qur'an anjuran wakaf tidak disebutkan secara rinci, namun beberapa ayat menerangkan secara universal tentang anjuran berbagi kepada sesama. Sebagaimana dalam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

Artinya :

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah berupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang di kehendaki dan Allah maha luas (karunianya) lagi maha mengetahui

Kebaikan yang digambarkan dengan bulir seratus biji, jika seorang muslim menafkahkan hartanya juga ada pada wakaf uang, yakni antara lain :

- a. Wakaf uang mempunyai beberapa jenis, dengan demikian hal tersebut dapat menjadi solusi masyarakat dalam berwakaf yang dapat menyalurkannya secara langsung tanpa perlu memiliki aset tanah terlebih dahulu.
- b. Dengan adanya wakaf uang aset-aset wakaf yang berupa tanah tanah kosong dapat dimanfaatkan sebagai gedung, lahan pertanian atau bangunan produktif lainnya yang hasilnya dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- c. Dalam bidang pendidikan, wakaf uang dapat membantu lembaga pendidikan Islam dalam hal pemberian gaji kepada tenaga pendidiknya yang selama ini hanya digaji sangat minim dan tidak sesuai dengan ilmu yang diberikan.

- d. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, untuk itu dana wakaf juga dapat dianggarkan sebagai pengembangan dunia pendidikan tanpa harus mengandalkan pendapatan negara yang telah banyak dialokasikan di sektor lain²¹.

5. Wakaf Uang Sebagai Pemberdaya Ekonomi Islam

Fakta dilapangan, jika ditinjau dari sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak di realisasikan semaksimal mungkin, padahal dana wakaf sangat berpotensi sebagai salah satu alat untuk mensejahterakan ekonomi umat Islam. Maka dari itu institusi wakaf menjadi sangat krusial untuk dikembangkan. Hal tersebut didukung dengan kategori wakaf yang termasuk amal jariyah dimana pahalanya tetap mengalir, walau orang yang berwakaf (wakif) telah meninggal dunia.

Jika menelisik lagi dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf telah memiliki andil sangat besar dalam pengembangan kegiatan sosial kesejahteraan kaum umat Islam, dalam aspek pendidikan, ekonomi sampai dengan budaya. Di sisi lain, kedudukan wakaf juga telah banyak dalam bentuk menyediakan fasilitas bagi para sarjana dan mahasiswa dengan segala sarana dan prasarana yang mumpuni untuk melakukan penelitian dan pendidikan, sehingga hal tersebut mampu mengurangi ketergantungan dana yang dianggarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, institusi wakaf telah mengemban tugasnya sebagaimana tugas-tugas Institusi Pemerintahan Kementerian lain²²

Institusi wakaf adalah satu institusi pembangunan ekonomi Islam yang sudah ada di zaman kepemimpinan Rasulullah dan telah memberi pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan generasi Islam pada zamannya. Selain berperan terhadap

²¹ Ghea Agita dan Moch Khoiril Anwar, "Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang" *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol 4 No 2 (Agustus, 2021): 11. DOI: <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p1-12>

²² Ahyani dan Muharir, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0", 18.

kemajuan generasi, institusi wakaf juga memiliki andil dalam kesejahteraan ekonomi Islam. Dapat dilihat di negara Islam seperti, Mesir, Turki, sampai dengan Maroko. Institusi wakaf telah banyak berperan dalam membantu mensejahterakan dan memperdayakan ekonomi Islam²³.

Jika diamati negara-negara Islam yang sukses menyelenggarakan wakaf, maka dapat dikatakan bahwa wakaf telah memainkan andilnya yang sangat penting pada masyarakat muslim di negara-negara Islam. Namun, tentu hal tersebut tidak terlepas juga dengan penyelewengan pengelolaan wakaf. Sehingga dengan demikian, strategi pengelolaan wakaf yang uang yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuannya diselesaikan wakaf. Untuk itu, wakaf harusnya dikelola dengan mekanisme sebaik mungkin sehingga loyalitas masyarakat Islam terhadap Institusi wakaf semakin dalam, dan secara otomatis akan semakin banyak masyarakat yang memberikan hartanya untuk bekal pada kehidupan akhirat kelak²⁴.

Adanya loyalitas masyarakat terhadap pengelolaan dana wakaf yang baik seharusnya juga menimbulkan model wakaf yang baik bagi masyarakat yang mampu untuk berwakaf. Sebab, pada dasarnya model wakaf uang menjadi sebuah solusi atas pengelolaan wakaf di tengah ekonomi yang krisis, dan berdampak pada menurunnya nilai rupiah yang secara otomatis berdampak pada anjloknya pendapatan perkapita yang berdampak meningkatkan angka kemiskinan. Maka perlu dimengerti bahwa dampak ekonomi yang krisis dan melonjaknya harga bahan bakar mengakibatkan status kesejahteraan menurun. Kesejahteraan merupakan hal yang sangat fatal, karena berdampak pada kesehatan masyarakat, baik dari sisi

²³ Siska Lis Sulistiani, "Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 5, no. 2 (2021): 18. DOI: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>

²⁴ Muhammad Budi Buchari Harahap and Darwanto Darwanto, "Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (June 29, 2021): 104, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.10192>.

fisik dan non fisik ²⁵. Disinilah peran wakaf uang sebagai instrumen investasi perlu mendapat monitoring dan controlling terhadap pengelolaan harta wakaf yang berperan penting atas kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu (mustadh'afin) di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf uang setiap tahunnya terus menggeliat. Pada tahun 2019 potensi wakaf uang sebesar Rp. 80 triliun, dan meningkat sebesar Rp. 40 triliun pada tahun 2019 dan 2020. Potensi wakaf uang tersebut dapat berdampak baik bagi perkembangan ekonomi islam jika direalisasikan dengan maksimal. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu cara yang efektif penyaluran wakaf uang yaitu penyaluran dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor rill yang mampu dimobilisir, salah satu dengan upaya memberikan kredit mikro melalui sistem kontrak investasi kolektif seperti reksadana syariah (asuransi) yang dikumpulkan melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat segala golongan yang terdampak krisis yang berkepanjangan. Penyaluran dana wakaf uang tersebut merupakan salah satu bentuk perberdayaan harta yang merupakan implikasi dari Surah Al-Baqarah ayat 261. Penerapan ayat tersebut telah berhasil diterapkan pada negara-negara muslim, dimana dana wakaf uang dapat mensejahterakan masyarakatnya. Keberhasilan negara muslim dalam mengelola dana wakaf uang, tidak terlepas dari manajemen pengelolaannya yang baik, yakni monitoring dan controlling pada dana zakat uang yang sebagian besar dikembangkan pada investasi.

²⁵ Syamsuri dan Yusuf Al Manaanu, "Peran Wakaf Uang Dalam Memberdayakan Pendidikan," Kodifikasi Vol 15 No. 1 (2021): 17. DOI : 10.21154/kodifikasia.v15i1.2659

DAFTAR PUSTAKA

- Adistii, Dinda, “Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang,” *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* Vol. 5, No. 2 (Desember 1, 2021), <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i2.12238>.
- Agita, Ghea dan Moch Khoirul Anwar, “Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol 4 No 2 (Agustus, 2021). DOI: <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p1-12>
- Ahyani, Hisam dan Muharir, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0”, *Lantabur* Vol 2, no. 2 (Maret, 2021): DOI: <https://doi.org/10.1234/lan%20tabur.v2i2.4184>
- al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Sa’ab, t.th.
- al-Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Baihaqi, Jadzil, Makrufah Hidayah Islamiah, and Muhammad Aris Munandar, “Penguatan Akuntabilitas Wakaf (Ilustrasi Pada Kasus Wakaf Uang Dan Wakaf Saham)” *Jurnal Akun Nabelo* Vol 4 No 1 (2021).
- Firmansyah, Alfian Rico, “Pengelolaan Wakaf Uang Pada Lembaga Pusat Pengelolaan Dana Sosial dalam Bidang Pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya,” *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 13, no. 1 (June 30, 2021) DOI: <https://doi.org/10.30596/intiqad.v13i1.6390>.
- Harahap, Muhammad Budi Buchari dan Darwanto Darwanto, “Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang,” *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (June 29, 2021) DOI: <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.10192>.
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)*, Bekasi : Gramata Publishing, 2015..

- Indirwan, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Uang," *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* Vol 1 No 2 (October 2018), DOI: <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1440414>.
- Itang, Itang, "Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (November, 2013), DOI: <https://doi.org/10.32678/ijeiv4i2.2>.
- Listiawati, *Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Tentang Wakaf Produktif Dan Uang*, Palembang, Rafah Press, 2017.
- Masrikan, Mochammad "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat" *Istismar* Vol 1 No 1 (2019): DOI: <https://doi.org/10.32764/.v1i0.300>
- Mubarok, Acep Zoni Saeful, "Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid," *Jurnal Bimas Islam* 14, No. 1 (July 27, 2021): DOI: <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.355>.
- Nawawi, M Anwar, "Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemeberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer" *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* Vol 1, no. 1 (2016):
- Nugroho, Julianto, "Analisis Fundraising Wakaf Uang Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia KCP Metro)" *Finansia Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* Vol 02, No. 01 (September, 2019) DOI: <https://doi.org/10.32332/finansia.v2i01.1445>
- Silalahi, Dina Eva dan Rasinta Ria Ginting, "Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* Vol 3, No. 2 (Mei 2020), DOI: <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>.
- Sulistiani, Siska Lis, "Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Wawasan*

Yuridika Vol. 5, no. 2 (2021).
DOI: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>

Sulistiyani, Diah, "Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* Vol 3, No. 2 (Desember 2020), <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>.

Suryadi, Nanda dan Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Vol 2, no. 1 (June 30, 2019), DOI: [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698).

Syamsuri dan Yusuf Al Manaanu, "Peran Wakaf Uang Dalam Memberdayakan Pendidikan," *Kodifikasi* Vol 15 No. 1 (2021), DOI : [10.21154/kodifikasia.v15i1.2659](https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i1.2659)

Udhiyah, Siti, "Wakaf Uang Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Perspektif Islam)," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* Vol 19, no. 2 (September 26, 2020), DOI: <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v19i2.3318>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf